



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan merupakan salah satu persyaratan Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun dan melaksanakan pola tata kelola Rumah Sakit;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai dengan Dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktek Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
13. Rencana Bisnis Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kerja, dan anggaran BLUD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah, dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

15. Rencana Strategis Bisnis BLUD UPT RSUD yang selanjutnya disingkat RSB BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD UPT RSUD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar.
19. Dewan Pengawas BLUD UPT RSUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT RSUD.
20. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD UPT RSUD, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang ditunjuk sebagai pengelola ketatausahaan Dewan Pengawas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
21. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
25. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.
26. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
27. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
28. Pemimpin BLUD UPT RSUD adalah Direktur UPT RSUD Kabupaten Karanganyar.
29. Pejabat Keuangan adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD.
30. Pejabat Teknis adalah Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.

31. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
32. Staf Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di Unit Pelayanan RSUD.
33. Staf Keperawatan adalah Perawat dan Bidan yang telah terikat perjanjian dengan Rumah Sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan penempatan di Rumah Sakit dari pejabat yang berwenang dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan mandiri maupun tindakan pendelegasian dari Profesi lain di Rumah Sakit.
34. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, fisioterapi, dan lain-lain.
35. Unit Kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit, dan lain-lain.
36. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
37. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPT RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
38. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPT RSUD termasuk imbal hasil yang wajar.

39. Pegawai adalah pegawai BLUD UPT RSUD Kabupaten Karanganyar.
40. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan tunjangan.
41. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan Pegawai yang diberlakukan di lingkungan BLUD UPT RSUD.
42. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RUMAH SAKIT.
43. Beban adalah pengurang dari pendapatan BLUD UPT RSUD yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba/rugi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola BLUD UPT RSUD dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan pada BLUD UPT RSUD.
- (2) Pola Tata Kelola BLUD UPT RSUD bertujuan untuk:
 - a. mendorong peningkatan mutu kinerja pelayanan; dan
 - b. meningkatkan derajat kesehatan.

BAB III

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Kedudukan BLUD UPT RSUD, Dinas Kesehatan dan
Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) BLUD UPT RSUD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah Dinas.

- (2) BLUD UPT RSUD merupakan unit pelaksana teknis Dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dinas merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
- (2) Dinas bertanggung jawab terhadap kelangsungan upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan Pasien yang dilaksanakan oleh BLUD UPT RSUD.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tanggung jawabnya, mempunyai kewenangan :
 - a. meneliti dan memberikan rekomendasi SPM BLUD UPT RSUD;
 - b. meneliti dan memberikan rekomendasi terhadap RSB BLUD dan RBA yang disusun BLUD UPT RSUD;
 - c. mengusulkan pengangkatan, perubahan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD;
 - d. melakukan bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi manajemen penyelenggaraan BLUD UPT RSUD; dan
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPT RSUD.

Pasal 5

- (1) Bupati berkedudukan selaku pemilik BLUD UPT RSUD di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan BLUD UPT RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi:

- a. menetapkan pedoman Pengaturan Pola Tata Kelola dan SPM BLUD UPT RSUD;
 - b. menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD UPT RSUD;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD UPT RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan BLUD UPT RSUD.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai

Pasal 6

- (1) BLUD UPT RSUD wajib menyusun dan menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam RSB BLUD UPT RSUD.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung visi dan misi Bupati.
- (3) Penerapan visi dan misi BLUD UPT BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan motto dan tata nilai.
- (4) Motto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan semboyan yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan.
- (5) Tata nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat pada Pegawai BLUD UPT RSUD dalam memberikan pelayanan.

REVISI PERDA UPT RSUD

sebagaimana

Bagian Ketiga

Kepada Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) BLUD UPT RSUD merupakan Rumah Sakit Umum Daerah milik Daerah sebagai unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BLUD yang dipimpin oleh seorang Pemimpin BLUD yang disebut Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan perorangan paripurna, pendidikan, dan pelatihan bidang kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD mempunyai fungsi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan paripurna;
 - b. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar RSUD guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian Pelayanan Kesehatan;
 - c. penyelenggaraan manajemen dan administrasi RSUD.

Bagian Keempat

Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola

Paragraf 1

Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi BLUD UPT RSUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

- (2) Kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- (3) Struktur organisasi BLUD UPT RSUD terdiri dari :
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pejabat Pengawasan.
- (4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pemangku BLUD;
 - b. Pejabat Ketangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (5) Pejabat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. SPI; dan
 - b. Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. Non PNS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengelola selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengangkat dari profesional lainnya kecuali Pejabat Keuangan harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (6) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap operasional dan keuangan BLUD UPT RSUD secara keseluruhan.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan huruf c, bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT RSUD sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Penatausahaan keuangan BLUD UPT RSUD dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan UPT RSUD yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD

Pasal 14

Pemimpin BLUD UPT RSUD mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengelola BLUD UPT RSUD sesuai dengan tujuan pembentukan BLUD UPT RSUD yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT RSUD;
- c. memelihara, menjaga, dan mengelola kekayaan BLUD UPT RSUD;
- d. mewakili BLUD UPT RSUD di dalam dan di luar pengadilan;
- e. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola BLUD UPT RSUD sebagaimana yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan pengelolaan BLUD UPT RSUD yang berwawasan lingkungan;
- g. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan;
- h. membuat RSB BLUD dan RBA BLUD UPT RSUD;
- i. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi BLUD UPT RSUD sesuai ketentuan;
- j. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- k. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT RSUD.

Pasal 15

Pemimpin BLUD UPT RSUD mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan mengikutsertakan dalam program asuransi tanggung gugat profesional;

- b. menetapkan kebijakan operasional BLUD UPT RSUD;
- c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur tetap BLUD UPT RSUD;
- d. mengangkat dan memberhentikan Pegawai BLUD UPT RSUD non Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan hak dan kewajiban Pegawai BLUD UPT RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan penghargaan kepada Bupati bagi Pegawai karyawan, dan profesional yang berprestasi;
- g. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pengangkatan, perubahan, dan pemberhentian Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD UPT RSUD kepada Kepala Dinas;
- i. menyediakan tenaga ahli, profesional konsultan atau lembaga independen apabila dibutuhkan;
- j. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- l. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD UPT RSUD.

Pasal 16

Pemimpin BLUD UPT RSUD bertanggung jawab terhadap:

- a. pelaksanaan kebijakan BLUD UPT RSUD;
- b. kelancaran, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan BLUD UPT RSUD;
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 17

Pemimpin BLUD UPT RSUD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PPK BLUD;
- b. melaksanakan pelayanan sesuai kompetensi dan wewenang profesi; dan
- c. meningkatkan mutu kinerja.

Pasal 18

Pejabat Keuangan BLUD UPT RSUD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana administrasi keuangan BLUD UPT RSUD;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan RBA;
- c. melakukan pengelolaan Pendapatan dan Beban;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- g. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- h. mengkoordinasikan pengelolaan Sistem Remunerasi, pola Tarif, dan pelayanan administrasi keuangan;
- i. mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan, mempertanggungjawabkan kinerja operasional administrasi keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pemimpin BLUD UPT RSUD.

Pasal 19

Pejabat Teknis BLUD UPT RSUD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan di program pelayanan kesehatan;
- b. melaksanakan kegiatan di program pelayanan kesehatan sesuai dengan RBA;
- c. memonitor pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pemimpin BLUD UPT RSUD.

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD UPT RSUD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD UPT RSUD berasal dari unsur non Pegawai Negeri Sipil, maka fungsi Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.

Paragraf 4

Persyaratan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD UPT RSUD

Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD UPT RSUD adalah:

- a. seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD UPT RSUD;

- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan Praktek Bisnis Yang Sehat pada BLUD UPT RSUD;

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan BLUD UPT RSUD yaitu:

- a. minimal berpendidikan Sarjana yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang administrasi keuangan dan/ atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat pada BLUD UPT RSUD; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis BLUD UPT RSUD adalah :

- a. seorang dokter atau dokter gigi atau sarjana kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman di bidang

- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan Pelayanan Kesehatan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD UPT RSUD;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BLUD UPT RSUD;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 5

Dilarang Merangkap Jabatan

Pasal 24

Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD dilarang merangkap jabatan dalam bidang yang sama di institusi Pelayanan Kesehatan yang lain.

Paragraf 6

Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD dapat berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai rekomendasi Dewan Pengawas;
 - d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditentukan;
 - e. terbukti merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

- f. mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Tata cara pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan cara Dinas mengajukan usulan pemberhentian kepada Bupati.
 - (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
 - (4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. Dinas melakukan verifikasi dan analisa terhadap ajuan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. Dinas mengajukan usulan penetapan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD kepada Bupati.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan BLUD UPT RSUD terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan Pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yaitu Kepala Dinas.

- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yaitu Kepala BKD.

Pasal 28

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat dibentuk Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 29

- (1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT RSUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT RSUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;

- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b. Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat pada Dinas;
 - b. 1 (satu) orang pejabat pada BKD; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat pada Dinas;
 - b. 2 (dua) orang pejabat pada BKD; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah atau calon anggota legislatif.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendaknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 50 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan/atau daerah.

Pasal 34

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau diambil dari unsur Non Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Bagian Keenam

Pengelompokan Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung

Pasal 36

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 37

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pasal 38

- (1) Untuk tersedianya fasilitas dan terselenggaranya kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan, dibentuk beberapa instalasi yang merupakan unit pelaksana pelayanan.

- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur serta bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non Medik, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dengan mengingat sumber daya yang tersedia di RSUD meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pelaksana kegiatan pelayanan yakni pejabat fungsional dan kelompok pelaksana lainnya.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat fungsional tertentu kesehatan dan pejabat fungsional tertentu non kesehatan.
- (3) Kelompok pelaksana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga non fungsional yang nomenklatur nama jabatannya ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Staf Medis;
 - b. Staf Keperawatan;
 - c. Staf Tenaga Kesehatan Lainnya; dan
 - d. Staf fungsional non kesehatan.

Pasal 41

- (1) Staf Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis; dan
 - d. dokter gigi spesialis.
- (2) Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Pasal 42

- (1) Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (5) huruf b merupakan kelompok tenaga perawat yang bekerja di bidang keperawatan di Rumah Sakit.
- (2) Tenaga perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perawat dan Bidan.

- (3) Staf Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan dan kebidanan yang meliputi pengkajian, diagnosis, rencana, tindakan dan evaluasi keperawatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Keperawatan menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Pasal 43

- (1) Staf Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (5) huruf c merupakan kelompok tenaga kesehatan yang bekerja di bidang Pelayanan Kesehatan dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Apoteker;
 - b. Asisten Apoteker;
 - c. Analis Kesehatan;
 - d. Fisioterapis;
 - e. Fisikiawan Medis;
 - f. Nutrisionis;
 - g. Okupasi Terapis;
 - h. Ortosis Prostesis;
 - i. Psikologis Klinis;
 - j. Perkam Medis;
 - k. Radiografer;
 - l. Sanitarian;
 - m. Terapis Wicara;
 - n. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - o. Teknisi Elektromedis;
 - p. Teknisi Gigi; dan
 - q. Teknisi Transfusi Darah.

- (3) Staf Tenaga Kesehatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
 - a. Penyuluhan;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. penelitian; dan
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Tenaga Kesehatan Lainnya menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Pasal 44

Staf Fungsional Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (5) huruf d merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan fungsional non kesehatan yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Prosedur dan Tata Kerja

Pasal 45

- (1) Setiap pimpinan Unit Pelayanan di lingkungan RSUD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Unit Pelayanan di lingkungan RSUD wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan Unit Pelayanan di lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedelapan

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan jenis dan mutu pelayanan.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 47

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
- (2) BLUD UPTD RSUD diberikan Fleksibilitas untuk dapat melaksanakan pengadaan pegawai yang berasal dari Pegawai Non PNS.
- (3) Penerimaan, pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Pegawai Non PNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Remunerasi

Pasal 48

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD UPT RSUD dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. honorarium;
 - d. insentif;
 - e. bonus atas prestasi;
 - f. pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur selaku Pemimpin BLUD;
 - b. honorarium setiap anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur selaku Pemimpin BLUD;
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur selaku Pemimpin BLUD.

- (5) Remunerasi Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD dan Pegawai BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Kesebelas Penatausahaan Keuangan

Pasal 49

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas serta berdasarkan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis standar akuntansi pemerintahan (SAP).
- (2) Alokasi anggaran dari APBD untuk pembiayaan BLUD UPT RSUD dapat berupa belanja operasi dan belanja modal.
- (3) Ketentuan yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Tarif Layanan

Pasal 51

- (1) BLUD UPT RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per Investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif sesuai jenis layanan BLUD UPT RSUD.

Pasal 52

- (1) Tarif layanan BLUD UPT RSUD diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 53

- (1) Peraturan Bupati mengenai Tarif layanan BLUD UPT RSUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada ketentuan Standar Pelayanan Minimal dengan mempertimbangkan pemerataan, ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan umum yang diberikan oleh RSUD.

- (4) Apabila terdapat Tarif layanan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati maka untuk Tarif layanan sementara akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketigabelas
Pendapatan dan Beban

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 54

Pendapatan BLUD UPT RSUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. lain-lain Pendapatan BLUD UPT RSUD yang sah; dan
- e. APBD.

Pasal 55

- (1) Pendapatan BLUD UPT RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPT RSUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT RSUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 54 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPT RSUD.
- (5) Lain-lain Pendapatan BLUD UPT RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT RSUD;
 - e. Investasi;
 - f. pengembangan usaha.
- (6) Pendapatan BLUD UPT RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e berupa Pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD.

Pasal 56

- (1) Pendapatan BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Paragraf 2

Beban

Pasal 57

- (1) Beban BLUD UPT RSUD berasal dari seluruh Pendapatan BLUD UPT RSUD sebagaimana diatur dalam pasal 54 huruf a sampai dengan d.

- (2) Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan untuk Badan Layanan Umum.
- (3) Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. beban Pegawai;
 - b. beban persediaan;
 - c. beban jasa;
 - d. beban pemeliharaan;
 - e. beban langganan daya dan jasa;
 - f. beban perjalanan dinas;
 - g. beban penyusutan dan amortisasi;
 - h. beban bunga.

Bagian Keempatbelas

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 58

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD UPT RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan anggaran BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati untuk disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPT RSUD.

- (4) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD UPT RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD UPT RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Dalam kondisi mendesak, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD UPT RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Ketentuan tentang pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD UPT RSUD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Defisit Anggaran

Pasal 59

- (1) Defisit anggaran BLUD UPT RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi Pendapatan dengan realisasi biaya BLUD UPT RSUD pada 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Defisit anggaran BLUD UPT RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kelimabelas
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT RSUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT RSUD yang bersumber dari :
- Jasa layanan;
 - Hibah tidak terikat;
 - Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD UPT RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Keenambelas
Pengelolaan Barang

Pasal 62

BLUD UPT RSUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Bagian Ketujuhbelas
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 63

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD.

Bagian Kedelapanbelas
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

Pasal 64

RSUD wajib mengelola lingkungan Rumah Sakit, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilanbelas
Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pasal 65

- (1) BLUD UPT RSUD wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. perencanaan strategis;
 - b. perencanaan kinerja;
 - c. pengukuran kinerja, sasaran dan kegiatan; dan
 - d. pelaporan kinerja.
- (3) Hasil laporan akuntabilitas disampaikan kepada Bupati setiap setahun sekali melalui Dinas.

Bagian Kedua puluh Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 66

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPT RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

BAB IV PENUTUP

Pasal 67

Semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Juli 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Juli 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZULFIKAR HADIDH
NIP.197503111999031009